



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Felix Bin Amir;
2. Tempat Lahir : Kamaru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 30 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Felix Bin Amir ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1.-Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
- 2.-Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- 3.-Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
- 4.-Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
- 5.-Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
- 6.-Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA NUHI, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-1343/P.3.11/Eku.2/10/2020, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN.Bau tanggal 21 Oktober 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 12 November 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Felix Bin Amir, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Felix Bin Amir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis, tanggal 11 Januari 2021 pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2021 secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Felix Bin Amir, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah kost Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita dan sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat rumah kost Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wita, ketika anak korban (berumur 16 tahun) yang ada hubungan pacaran dengan terdakwa dijemput oleh terdakwa disekolahnya selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah kost tepatnya yang berada di Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;

Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke dalam sebuah kamar kost dimana setelah berada dalam kamar kost, terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa membaringkan tubuh anak korban sambil menyampaikan "cantiknya perempuan ini ee, saya suka sekali kamu, kamu juga jujur apa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu juga suka sama saya” yang dijawab oleh anak korban “iya saya suka sekali sama kamu” setelah itu terdakwa melepas jilbab anak korban dan menurunkan baju serta membuka bh anak korban sehingga payudara anak korban kelihatan selanjutnya terdakwa mencium serta meraba kedua payudara anak korban sambil mengangkat rok anak korban hingga ke pinggang lalu terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang;

Bahwa selanjutnya saat terdakwa hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban maka anak korban mengelak dan menolak perbuatan terdakwa dengan menyampaikan “jangan, saya tidak mau” namun terdakwa merngatakan pada anak korban “saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya dan akan menikahi kamu” lalu terdakwa kembali mengatakan “sinimi, sekali ini saja” sehingga anak korban luluh dan dengan mudahnya terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya yang ditumpahkan diatas perut anak korban. Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita dan kembali dilakukan pada pukul 14.00 wita bertempat di Hotel Mustia tepatnya di rumah kost tepatnya yang berada di Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau, terdakwa dan anak korban. kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa kembali membujuk anak korban. dengan mengatakan “saya janji akan bertanggung jawab dan akan nikahi kamu” lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya di atas perut anak korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 83/RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Murhum menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tidak ada tanda-tanda ruda paksa;

Pemeriksaan Dalam :

- Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Anak saksi**, didepan persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kelas 1 SMKN 3 Baubau;
- Bahwa Anak Saksi kenal denganTerdakwa melalui facebook Bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Barber Shop depan Madrasah Aliyah Negeri Baubau;
- Bahwa setelah chat dengan Terdakwa, keesokan harinya Anak Saksi dan Terdakwa janjian ketemuan di depan sekolah Anak Saksi;
- Bahwa setelah ketemuan di depan sekolah waktu itu Anak Saksi dan Terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor putar-putar di Stadion lalu Anak Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kembali ke sekolah dan Terdakwa pulang, 2 (dua) hari kemudian yaitu hari Jumat Anak Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa lalu jalan-jalan lagi;

- Bahwa Anak Saksi mulai pacaran dengan Terdakwa tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa waktu itu tidak belajar dan pulang cepat sekitar pukul 11.00 WITA Anak Saksi menyuruh Terdakwa membeli gorengan dan makan di kost Terdakwa yang tertelak di sekitar Stadion, waktu itu Anak Saksi dan Terdakwa suap-suapan setelah itu berhubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah melakukan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa ditanggal 7 Agustus 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu berhubungan;
- Bahwa setiap kali berhubungan Anak Saksi hanya melepas rok saja;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Saksi, memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi dan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan diluar diatas perut;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu "kamu cantik, saya suka";
- Bahwa Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi poin 12 menerangkan sebelum Terdakwa melakukan persetujuan yang kedua, Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Saksi akan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan akan menikahi Anak Saksi;
- Bahwa waktu kejadian yang kedua tanggal 24 Agustus 2020, pagi-pagi sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi dijemput lalu di bawa ke kost;
- Bahwa kejadian yang terakhir Anak Saksi melepas semua baju;
- Bahwa pada saat pertama Terdakwa sempat mengatakan "ini pacarku, calon istriku";

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



- Bahwa saat melakukan hubungan badan Anak Saksi berbaring dan yang keduanya Anak Saksi diatas, Anak Saksi waktu itu tidak menolak, karena Anak Saksi suka dan sayang;
- Bahwa Anak Saksi sekarang sudah tidak sekolah;
- Bahwa Anak Saksi pernah melakukan hubungan badan sebelum dengan Terdakwa yaitu dengan Akmal (teman Terdakwa) ssebanyak 7 (tujuh) kali;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut apabila Terdakwa membantah, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Sitti Seramina Binti La Badu**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian dari cerita Anak Korban;
- Bahwa Anak korban tidak pulang ke rumah sehingga sore harinya Anak korban dicari;
- Bahwa pagi harinya anaknya Saksi ke sekolah sampai sore tidak pulang ke rumah sehingga sehingga sore harinya Saksi mencari Anak Korban dan melapor ke Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak tahu kalau Anak Korban berteman dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ruslan Latief Bin Abdul Latief**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi antar jemput Anak Korban, pada hari itu saksi telepon Anak Korban menanyakan sudah pulang atau belum, handphonenya aktif tetapi tidak diangkat sehingga saksi langsung menyusul ke Sekolah ternyata Anak Korban tidak ada di Sekolah, dan saksi bertemu dengan Anak Korban sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saksi cari alamat dari teman-temannya kemudian saksi bertemu dengan Anak Korban di kamar kost-kostan di Stadion;
- Bahwa Anak korban cerita masalah ini kepada Wali Kelasnya dan saksi tahu dari cerita wali kelasnya;
- Bahwa Saksi tidak terima karena Anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah dan sekolah setelah kejadian ini;
- Bahwa waktu itu saksi tanya kepada Anak Korban katanya masih ingin sekolah, saksi lalu antar ke Sekolah, saksi tunggu di depan pintu sampai pulang, saat saksi keluar kemudian saksi kembali lagi Anak Korban sudah hilang dan Anak Korban melarikan diri selama 36 (tiga puluh enam) hari setelah kejadian itu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu kalau Anak Korban berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sekolah Anak Korban baik-baik saja, walaupun saksi sakit tetap jemput Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban terakhir sekolah kelas 1 SMK 3;
- Bahwa Saksi memarahi Anak Korban agar sekolah baik-baik;
- Bahwa setelah kejadian ini orangtua Terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan tujuan Orangtua Terdakwa minta agar ditunangkan, lalu saksi mengatakan ini anak dibawah umur kalau sudah cukup umur tidak ada masalah;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang kerumah saksi 3 (tiga) kali tujuannya sama yaitu mau atur secara baik;
- Bahwa jika Terdakwa keluar dari tahanan, apabila anak saling suka saksi tidak bisa menghalangi, saksi tidak keberatan, yang saksi keberatan sekarang ini karena Anak dibawah umur;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Narni**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu anak kandung saksi;
  - Bahwa Terdakwa bersaudara 3 (tiga) orang, Terdakwa anak pertama;
  - Bahwa Bapaknya Korban yang melaporkan kalau Terdakwa diduga melakukan hubungan suami istri dengan anak dibawah umur bernama anak korban;
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan hanya pacaran;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditahan saksi tidak pernah bertemu;
  - Bahwa Saksi tahu masalah ini karena ada Polisi yang telepon saksi kalau Terdakwa sudah ditahan, saat itu saksi berada di kampung;
  - Bahwa waktu sidang sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan waktu itu Terdakwa cerita kalau Terdakwa tidak bersetubuh;
  - Bahwa sebelum peristiwa ini saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan saksi biasanya bermalam di Kost Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa kuliah di Unidayan Fakultas Teknik semester III;
  - Bahwa Terdakwa kuliah sambil bekerja mencukur rambut;
  - Bahwa nanti sudah kejadian ini baru saksi kenal anak korban;
  - Bahwa pertama kali saksi kerumahnya Korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tuanya korban 4 (empat) kali dan yang dibicarakan pada saat itu kalau memang anak saksi sudah bersalah kami minta diselesaikan secara kekeluargaan;
  - Bahwa jawaban orangtua anak korban waktu itu tidak mau alasannya karena kita miskin, kotor, hanya Bapaknya yang tidak mau kalau Ibu, Nenek dan om-omnya mau;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama suami saksi sendiri yang menemui keluarga anak korban, setelah itu saksi bersama dengan suami saksi terakhir dengan Nenek dan Bapak saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu umur anak korban tetapi dari informasi ibunya bulan April nanti masuk 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat kejadian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada Bulan Agustus 2020 Saksi berada di Kampung;
- Bahwa alasan dan maksud saksi serta keluarga datang kerumah Elizabeth, kami berniat baik mau melamar anak korban;
- Bahwa ada keinginan supaya kasus hukumnya tidak dilanjutkan, dicabut laporannya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ali Jabar**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi satu Fakultas dengan Terdakwa, Semester III teknik pertambangan;
- Bahwa Saksi kontrak rumah dengan Terdakwa di Bure;
- Bahwa Terdakwa kost tetapi hanya barang-barangnya saja yang berada di kost Lorong Kehutanan tetapi sehari-harinya Terdakwa tinggal dengan saksi;
- Bahwa Saksi satu tempat kerja dengan Terdakwa di Barber Shop depan Madrasah Aliyah Baubau;
- Bahwa teman saksi yang berada di Barber Shop yaitu Akmal, Adul, Ijal, Ujang dan Hiji;
- Bahwa Saksi bekerja sudah 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa bekerja sekitar setengah tahun, Saksi bekerja dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi baru kenal anak korban sekarang setelah bermasalah dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah cerita kalau pacarnya bernama anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa cerita kalau Terdakwa pacaran dengan anak korban jauh sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umurnya anak korban, namun saksi tahu anak korban sekolah di SMKN 3 Baubau kelas 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban ke tempat kerja saksi dan ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi tahu ada masalah ini saat ayahnya anak korban menelepon saksi;
- Bahwa ayahnya anak korban tahu alamat saksi di Bure dari bos saksi di Barber Shop;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa hanya 1 (satu) atau 2 (dua) kali di kostnya;
- Bahwa waktu itu ayahnya anak korban bertanya "Ali kamu dimana" saksi menjawab "saya dikostnya temanku disamping Kampus Unidayan" kemudian ayahnya anak korban mengatakan "tunggu disitu saya mau kesitu" setelah itu ayahnya anak korban datang lalu mencari Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak ada disitu kami lalu cerita-cerita tidak lama kemudian ada telepon dari kost di Stadion yang mengatakan "om disini adami anaknya kita" setelah itu ayahnya anak korban pergi;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa setelah ayahnya anak korban mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi beritahu kalau ayahnya anak korban mencari Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "iya saya sudah tahu";
- Bahwa saksi tahu sebelum pacaran dengan Terdakwa, kalau Akmal pernah pacaran dengan anak korban karena Akmal sendiri yang cerita;
- Bahwa selama anak korban pacaran dengan Terdakwa, anak korban tidak pernah datang di Barber Shop, nanti setelah kejadian itu anak korban datang bersama dengan kakaknya untuk mengambil handphone nya yang ada pada Terdakwa di depan Barber Shop, setelah itu Terdakwa langsung tertangkap;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah ayahnya anak korban datang mencari anak korban dan Terdakwa kemudian anak korban datang mengambil handphonenya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



- Bahwa saat Terdakwa memberikan handphone anak korban, kakaknya anak korban langsung mengambil kunci motor Terdakwa kemudian datang Bapaknya anak korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa di tahan di Polres, Laporan dari Bapaknya Elizabeth karena Terdakwa membawa lari anaknya;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa saat di Polres;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Arab Udin**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Saksi tahu dari Bapaknya Korban yang bernama Ruslan Latief;
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2020, Bapaknya Korban cerita kepada saksi, pertama Bapaknya Korban telepon saksi mengatakan ini ada kasus pemerkosaan anak dibawah umur, katanya ini penjara 15 (lima belas) tahun, kemudian saksi mengatakan itu ancamannya nanti bagaimana keputusan Hakim, Bapaknya anak korban mengatakan tidak, ini harga mati. Sekitar 2 (dua) hari kemudian Bapaknya anak korban menelepon lagi saksi tentang kasus yang sama;
- Bahwa kasus yang sama yaitu antara Terdakwa dengan anak korban, saksi lalu mengatakan ini tidak bisa dibicarakan melalui telepon, sehingga Bapaknya anak korban kemudian datang kerumah saksi menceritakan kepada saksi tentang kronologis kejadian ini bahwa "Saya tangkap sendiri di Rumah Kost, kemudian saya bonceng sendiri bawa ke Polisi, dari motor saya ancam dia kalau kamu macam-macam saya bunuh kamu" kemudian saksi menyarankan bagaimana kalau anak ini kita pertunangkan karena anakmu ini masih 16 (enam) belas tahun masuk 17 (tujuh belas) tahun kelas 1 SMA sedangkan Terdakwa sudah Kuliah, bisa saja nanti saat anakmu tamat SMA sudah dewasa dan Terdakwa sudah sarjana, lalu Bapaknya anak korban menjawab bahwa mau sarjana apa anak orang miskin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan surat kuasa kepada saksi tanggal 11 September 2020;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan terhadap masalah ini dan tidak mungkin saksi melakukan pendampingan tanpa adanya data sehingga ada surat pernyataan ini yang ditandatangani oleh korban, termasuk percakapan antara anak korban dengan ibu kandung Terdakwa yang intinya mereka tidak melakukan apa-apa pada saat ayahnya datang;
- Bahwa anak korban membuat surat pernyataan tanggal 11 September 2020;
- Bahwa yang memberikan surat pernyataan itu kepada saksi yaitu Ali Jabar;
- Bahwa Bapaknya anak korban tidak pernah cerita kapan anaknya disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan anak korban;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Kenangan

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Murhum Baubau sejak tahun 2004;
- Bahwa Ahli disumpah sebagai Dokter tahun 1996;
- Bahwa awalnya Ahli 3 (tiga) tahun bertugas di Puskesmas Kamaru Kabupaten Buton setelah itu Ahli masuk ke Baubau;
- Bahwa biasanya visum et repertum atas permintaan Penyidik;
- Bahwa pemeriksaan Visum dengan teknik visualisasi, jadi apa yang dilihat itu yang di record;
- Bahwa secara legal semua harus diperiksa karena tidak menutup kemungkinan ditempat lain ada tanda-tanda ruda paksa;
- Bahwa berdasarkan visum atas nama Elizabeth ada robekan lama pada kemaluan, ini biasanya mengarah kekerasan seksual;
- Bahwa dilakukan visum pada tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan luka lecet adalah hilangnya kontinuitas kulit yang tidak masuk kedalam subkutis, jadi terbatas pada jaringan atas dari kulit, luka lecet adalah hilangnya kontinuitas kulit dimana tidak terdapat penetrasi yang lebih jauh, jadi hanya sebatas pada permukaan kulit itu saja, tidak sampai merobek semua kulit;
- Bahwa hal tersebut merusak tetapi tidak sampai jauh, tidak melampaui semua struktur kulit karena struktur kulit itu berlapis-lapis, jadi hanya bagian luarnya saja yang terkelupas atau meregang;
- Bahwa luka lecet seperti ini biasanya karena kekerasan tumpul bisa terjadi karena hubungan seksual;
- Bahwa yang dimaksud dengan ruda paksa dalam hal ini adalah terjadinya kerusakan dari jaringan akibat ruda paksa;
- Bahwa hubungan suami istri yang tanpa paksaan bisa ada luka lecet tergantung dari teknik mereka melakukan hubungan seksual;
- Bahwa berdasarkan visum bahwa pemeriksaan dalam terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma sembilan, artinya selaput darah dari korban ini yang adalah wanita sudah tidak utuh seperti semula, biasanya lobang dari selaput darah wanita awalnya bundar dan tidak besar, pada kasus ini sudah tidak bundar lagi dan sudah membesar;
- Bahwa yang dimaksud dengan robekan arah jam dua koma enam koma sembilan, yaitu pada saat kita periksa pasien dalam hal ini korban diterlentangkan kemudian kita lihat posisi arah jam dua belas itu adalah paling atas pada saat korban terlentang jadi diikuti arah jarum jam posisinya itu;
- Bahwa robekan baru itu biasanya masih ada sisa-sisa darah atau ada benang-benang fibrin yang terdapat di luka itu, untuk luka lama tidak lagi terdapat seperti itu, sudah tidak ada ada sisa-sisa darah atau ada benang-benang fibrin seperti luka pada umumnya yang sudah sembuh;
- Bahwa robekan baru, secara teori proses penyembuhan itu 3 (tiga) hari, biasanya kalau sudah lebih dari 3 (tiga) hari kasusnya biasanya lukanya sudah sembuh apalagi kalau tidak pernah disentuh;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa robekan lama seperti halnya robekan baru hanya sudah sembuh tidak ada lagi benang-benang fibrin dan tidak ada darah lagi disitu sudah ada proses penyembuhan;
- Bahwa jika seseorang yang masih perawan melakukan hubungan seksual maka terjadi robekan baru dan dalam 3 (tiga) hari sembuh lalu sekitar 6 (enam) bulan kemudian melakukan lagi hubungan seksual, maka bisa saja ada robekan seperti yang Ahli jelaskan tadi bahwa bisa terjadi robekan baru pada hubungan suami istri yang sudah lama kalau dalam teknik melakukan hubungan seksual itu mungkin ada hal-hal yang aneh, bisa muncul robekan baru;
- Bahwa robekan lama jangka waktunya bisa lama bisa juga tidak terlalu lama, bisa juga sudah lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa walaupun hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan tetapi sudah lebih dari 3 (tiga) hari biasanya lukanya sudah sembuh itu yang dimaksud dengan luka lama;
- Bahwa hal tersebut sudah robek karena setelah robek tidak akan utuh kembali kalau tidak ada intervensi dilakukan pembedahan;
- Bahwa berdasarkan visum terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang, itu masih baru;
- Bahwa robekan arah jam dua koma enam koma Sembilan, bisa bertambah bias juga tidak sekalipun dia berkali-kali berhubungan badan;
- Bahwa orang yang baru pertama kali berhubungan badan tidak selamanya selaput darahnya mengeluarkan darah, karena tergantung elastisitas selaput darahnya;
- Bahwa luka lecet itu tidak selamanya melakukan hubungan badan, bisa juga karena ada beberapa jenis olahraga yang bisa membuat robekan seperti itu;
- Bahwa luka lecet dibibir kemaluan biasanya karena regangan yang maksimal yang melampaui batas kemampuannya untuk menahan beban yang melewati rongga itu;
- Bahwa yang bisa melakukan visum et repertum untuk kelamin secara legal seharusnya yang membuat visum itu adalah dokter umum selama dokter spesialis forensik tidak ada di daerah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya kontak antara wanita dan laki-laki, kalau misalnya sesuatu yang bukan dari jenis kelamin laki-laki bukan namanya persetubuhan tetapi dengan kekerasan yang lain;
- Bahwa jika terjadi persetubuhan paksa itu mengakibatkan robekan tidak beraturan jamnya itu adalah ditemukan robekan pada banyak tempat itu yang dimaksud dengan luka yang tidak beraturan, jika lebih dari satu luka itu namanya luka yang tidak beraturan;
- Bahwa menurut Ahli, kejadian tanggal 24 Agustus 2020 kemudian diperiksa tanggal 25 Agustus 2020, pada selaput darahnya memang luka lama tetapi bagian belakang dari bibir kemaluan itu ada luka regangan baru, luka lecet itu, bisa terjadi akibat apapun yang belum lebih dari 3 (tiga) hari;
- Bahwa ada beberapa cara yang membuat timbulnya luka baru misalnya ada variasi-variasi yang dilakukan pada saat hubungan seksual itu bisa terjadi luka baru walaupun orang sudah suami istri, misalnya pada saat melakukan hubungan seksual tidak ada pemanasan sebelumnya bisa terjadi lecet oleh karena keringnya kemaluan tersebut;
- Bahwa luka lecet adalah hilangnya kontinuitas jaringan kulit yang hanya terjadi pada permukaan kulit, luka lecet biasanya terjadi karena karena peregangan yang maksimal;
- Bahwa sesuai dengan teori perlukaan bahwa luka baru akan terjadi penyembuhan setelah 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban dari Facebook;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban sekolah di SMK 3 kelas 1;
- Bahwa umur Anak Korban 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Anak Korban 3 (tiga) kali;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama di bulan Agustus 2020 waktu Anak Korban minta di jemput di depan sekolah minta untuk diajak jalan lalu Terdakwa ajak jalan-jalan didepan stadion;
- Bahwa Anak Korban minta dijemput di Stadion, lalu Terdakwa ajak Anak Korban beli pisang goreng lalu kembali lagi ketempat ketemuan tadi, itu Anak Korban ingin makan pisang gorengnya, setelah itu Terdakwa telepon teman Terdakwa yang bernama Hardianto di Stadion apakah di Kosnya ada orang atau tidak katanya ada orangnya;
- Bahwa kemudian mengajak Anak Korban ke Kosnya Hardianto dan Terdakwa dan Anak Korban tidak masuk ke dalam kamar Kosnya Hardianto;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 08.00 WITA mengajak Anak Korban ke lantai satu tempat Kos teman Terdakwa yang satunya lagi yang bernama Arwani;
- Bahwa Anak Korban tidak sekolah atau bolos sekolah;
- Bahwa Arwani dipanggil keluar oleh teman Kos sebelah sehingga Terdakwa tinggal bertiga didalam kamar Kos dengan pacarnya Arwani setelah Terdakwa dan Anak Korban makan pisang goreng yang dibeli tadi, kemudian pacarnya Arwani keluar kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban tinggal berdua didalam kamar Kos;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban selama berdua didalam kamar Kos Arwani;
- Bahwa Terdakwa tidak bikin apa-apa bersama dengan Anak Korban dari pagi pukul 08.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita, hanya foto-foto dan makan nasi kuning suap-suapan;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Anak Korban hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dan sebelumnya Terdakwa sudah minta izin pada kakaknya Anak Korban. Terdakwa menunggu Anak Korban didepan sekolah, lalu Anak Korban datang, kemudian Terdakwa ajak lagi ke Kos Hardianto, waktu itu ada Hardianto disana, Terdakwa dan Anak Korban cerita-cerita dengan Hardianto bertiga sekitar pukul 09.00 WITA, pukul 10.00 WITA atau pukul 11.00 WITA Anak Korban mengatakan lapar sehingga Terdakwa lalu membeli nasi kuning kemudian makan, Terdakwa dan Anak Korban sempat juga foto-foto, suap-suapan sampai kurang lebih sekitar kurang lebih pukul 14.00 WITA ada sms dari

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



kakaknya Anak Korban kepada Terdakwa katanya “bawa larimi adeku, bapakku dia cari kalian ini”;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, mendekati pukul 15.00 Wita kakaknya Anak Korban sms lagi Terdakwa bahwa “Bapakku mau kesitu kamu larimi sekarang” kemudian Terdakwa lari tetapi Anak Korban tidak sempat karena masih mau pakai sepatu sehingga Terdakwa mengantar Anak Korban ke kamar Kosnya Arwani kemudian Terdakwa lari di samping Kampus Unidayan untuk sembunyi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Arwani katanya sudah aman, Terdakwa pulang dan memang Anak Korban sudah pulang dengan ayahnya, malam harinya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Ali Jabar di Stadion, tidak lama kemudian Bapaknya Anak Korban telepon Ali Jabar kalau Terdakwa tidak salah dengar Bapaknya Anak Korban mengatakan “kalau sempat saya dapat saya mau kasi pukul, karena Terdakwa merasa takut Terdakwa lari ke Kosan teman Terdakwa di Kanakea, Terdakwa bersembunyi selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, pada tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Anak Korban ditempat kerja Terdakwa karena pada saat itu handphone Anak Korban ada sama Terdakwa;
- Bahwa handphone Anak Korban ada sama Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2020 sore harinya;
- Bahwa Terdakwa takut karena menurut kakaknya Anak Korban, Terdakwa mau dipukul;
- Bahwa Handphone Anak Korban diberikan oleh Arwani, lalu karena Anak Korban meminta handphonenya sehingga Terdakwa lalu bawakan;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Bapaknya Anak Korban tanggal 26 Agustus 2020 disamping Barber Shop, pada saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan Anak Korban, tidak lama Bapaknya Anak Korban datang langsung memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan kenapakah kamu takut sama calon mertuamu, kemudian Bapaknya Anak Korban mengajak Terdakwa kerumahnya, ternyata Terdakwa disinggahkan di Polres Baubau;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan pada tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 83/RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tidak ada tanda-tanda ruda paksa;

Pemeriksaan Dalam :

- Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak korban dan keterangan saksi Sitti Seramina Binti La Badu serta saksi Ruslan Latief Bin Abdul Latief didepan persidangan terungkap fakta hukum bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita, ketika anak korban (berumur 16 tahun) ada hubungan pacaran dengan terdakwa dijemput oleh terdakwa disekolahnya selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah kost tepatnya yang berada di Jl. Wa Ode Wau Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke dalam sebuah kamar kost dimana setelah berada dalam kamar kost, terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa membaringkan tubuh anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan menyampaikan “kamu cantik, saya suka”;
3. Bahwa setiap kali berhubungan Anak korban hanya melepas rok saja, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak korban, memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban dan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan diluar diatas perut Anak korban;
4. Bahwa saat terdakwa hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban mengatakan pada anak korban akan menikahi anak korban;
5. Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita dan pada pukul 14.00 wita bertempat di rumah kost tepatnya yang berada di Jl. Wa Ode Wau Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa kembali membujuk anak korban dengan mengatakan akan menikahi anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan diluar diatas perut Anak korban;
6. Bahwa Terdakwa membawa Anak korban saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua anak korban;
7. Bahwa Terdakwa pernah dicari oleh Bapaknya Anak korban tetapi Terdakwa karena takut sehingga Terdakwa lari disamping Kampus Unidayan untuk bersembunyi;
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Jariani setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 83/RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Murhum menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tidak ada tanda-tanda ruda paksa;

Pemeriksaan Dalam :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;

9. Bahwa Anak korban adalah masuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun saat kejadian bulan Agustus 2020 hal tersebut dikuatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam Berkas Perkara bahwa Anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2004;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Dengan demikian setiap orang disini bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Felix Bin Amir**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2.-Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**ANAK**" adalah : "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui akun Facebook kemudian ada hubungan pacaran, pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita, anak korban (berumur 16 tahun) dijemput oleh terdakwa disekolahnya di SMK 3 Baubau sehingga Anak Korban tidak sekolah atau bolos sekolah, selanjutnya terdakwa membawa anak korban Elizabeth ke sebuah rumah kost tepatnya yang berada di Jl. Wa Ode Wau, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kost, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ke lantai satu tempat kost teman Terdakwa yang bernama Arwani, kemudian Arwani dipanggil keluar oleh teman kost sebelah sehingga Terdakwa tinggal bertiga didalam kamar kost dengan pacarnya Arwani setelah Terdakwa dan Anak Korban makan pisang goreng, kemudian pacarnya Arwani keluar kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban tinggal berdua di dalam kamar kost teman terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan anak korban hanya tinggal berdua berada dalam kamar kost, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban lalu terdakwa membaringkan tubuh anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan menyampaikan "kamu cantik, saya suka". Bahwa setiap kali berhubungan Anak korban hanya melepas rok saja, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak korban, dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan diluar diatas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Anak korban yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita dan pada pukul 14.00 wita bertempat di rumah kost tepatnya yang berada di Jl. Wa Ode Wau Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana sebelum melakukan hal tersebut terdakwa kembali membujuk anak korban dengan mengatakan akan menikahi anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan diluar diatas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dicari oleh Bapaknya Anak korban tetapi Terdakwa karena ketakutan sehingga Terdakwa lari disamping Kampus Unidayan untuk bersembunyi dan terdakwa bersembunyi selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam. Bahwa kemudian Terdakwa ditemukan oleh orang tua kandung (bapaknya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pada tanggal 26 Agustus 2020 disamping Barber Shop, pada saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan Anak Korban, tidak lama kemudian bapaknya Anak Korban datang dan langsung memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Baubau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 83/RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dari Rumah Sakit Umum Murhum menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tidak ada tanda-tanda ruda paksa;

Pemeriksaan Dalam :

- Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum bahwa pemeriksaan dalam terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma sembilan, artinya selaput darah dari anak korban ini yang adalah wanita sudah tidak utuh seperti semula, biasanya lobang dari selaput darah wanita awalnya bundar dan tidak besar, pada kasus ini sudah tidak bundar lagi dan sudah membesar;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan dalam juga terdapat luka lecet pada bibir kemaluan yang dialami oleh anak korban sebagaimana tertuang dalam hasil Visum Et Repertum adalah hilangnya kontinuitas jaringan kulit yang hanya terjadi pada permukaan kulit, luka lecet biasanya terjadi karena karena peregangan yang maksimal yang melampaui batas kemampuannya untuk menahan beban yang melewati rongga itu. Bahwa kejadian tanggal 24 Agustus 2020 kemudian diperiksa tanggal 25 Agustus 2020, pada selaput darahnya memang luka lama tetapi bagian belakang dari bibir kemaluan itu ada luka regangan baru, luka lecet itu bisa terjadi akibat apapun yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lebih dari 3 (tiga) hari. Bahwa menurut Ahli, sesuai dengan teori perlukaan bahwa luka baru akan terjadi penyembuhan setelah 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di depan persidangan menjelaskan waktu kejadian terakhir, terdakwa menyetubuhi anak korban adalah pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sedangkan pemeriksaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Dr. kenangan, MARS adalah pada tanggal 25 Agustus 2020 yang mana tenggang waktu antara kejadian terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban dengan waktu dilakukan visum et repertum adalah 1 (satu) hari, sehingga menurut Ahli, sehubungan dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Ahli dalam perkara a quo lebih mengarah pada hubungan seksual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan luka lecet pada bibir kemaluan anak korban sebagaimana hasil visum et repertum adalah akibat persetubuhan atau hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban adalah masuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun saat kejadian bulan Agustus 2020 dimana hal ini dikuatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam Berkas Perkara bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban dan dalam pembelaannya dilampirkan surat pernyataan dari anak korban tanggal 4 Desember 2020 yang menyatakan anak korban tidak pernah disetubuhi oleh terdakwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo terdakwa tidak mengakui perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa kepada anak korban, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan terdakwa untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana dengan adanya pernyataan anak korban yang tidak pernah sama sekali disetubuhi oleh terdakwa dan seolah-olah terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban yang masih dibawah umur. Bahwa anak korban di depan persidangan mengakui telah melakukan hubungan persetubuhan dengan terdakwa dan anak korban cenderung menutupi perbuatan terdakwa oleh karena antara terdakwa dan anak korban dalam melakukan persetubuhan didasari atas dasar suka sama suka, namun tidak berarti hal tersebut menjadi alasan pembenaran dari terdakwa untuk lepas dari pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa anak korban tersebut adalah anak yang masih dibawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang harus dilindungi dan hal tersebut harus sejalan dengan makna tujuan perlindungan bagi anak sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan : *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*, sehingga oleh karena hal tersebut maka nota pembelaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau



- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan tergolong Anak yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi keluarga Anak korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu kejahatan (recidivis), atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Felix Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa Felix Bin Amir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Lutfi Alzagladi, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau